



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876

Laman : <http://fbs.unesa.ac.id> email : fbs@unesa.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B/1740/UN38.2/TU.00.02/2025

TENTANG

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yth. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

Bahwa dalam rangka mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, dengan ini kami menyampaikan, bahwa:

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menerima gratifikasi berupa barang atau makanan di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni harus melapor melalui tautan berikut:

<http://tiny.cc/LaporGratifikasiFBSUnesa>

Pelaporan harus dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Gratifikasi berupa barang harus diserahkan ke Tim Pengendalian Gratifikasi untuk disimpan sementara di Lemari Gratifikasi

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Januari 2025

#

